

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 005/HK.01.01/K.SU-30/2/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN
REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar kepada Penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran dan sengketa yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi bertugas menerima akun silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 10 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Ketua,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar

Nomor : 005/HK.01.01/K.SU-30/2/2024

Tanggal : 10 Februari 2024

Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Pematangsiantar.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

Pembina	Nanang Wahyudi Harahap (Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar) Riky Fernando Hutapea (Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar) Frenki Dermanto Sinaga (Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar)
Ketua	Ilhamsyah Putra Harahap (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar)
Sekretaris	Muhammad Idrus (Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar Div. HP2H)
Anggota	1. Ahmad Ganni Daulay
	2. Dita Agustina Tobing
	3. Randy Rahman Harahap
	4. Zulkifli Sitopu
	5. Nasib Bahri Hutagalung
	6. Hengki Sibarani

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Ketua

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S. Sos